



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Erin Vanessa binti Ramli, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panama Indah RT.04 RW. 04 No. 02 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

M. Alhadi bin Nazaruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba RT.01 RW. 12 No. 63 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 22 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0367/016/IV/2020 tertanggal 3 April 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Lumba-lumba No.63 RT. 001 RW 012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - * Freya Almeera, perempuan/laki-laki, lahir pada 26 Agustus 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 Bulan , ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

*Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

*Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir tetapi justru hidup dengan memanfaatkan gaji atau penghasilan Penggugat sebagai karyawan, yang secara syariah, gaji atau penghasilan istri 100% milik istri.

*Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2020 menculik dan melarikan Penggugat ke Sumatra Barat dengan menggunakan motor milik Penggugat, saat Penggugat pulang dari kantor, dengan cara merayu dan membujuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memeriksa kehamilan tetapi kemudian melarikannya keluar kota dengan melewati lintas timur Sungai Pagar, lalu berputar memotong jalan melalui desa Kebun Durian dan kembali melewati lintas barat dengan maksud agar pelariannya tidak bisa dilacak oleh keluarga Penggugat. Dalam hal ini Tergugat punya niat jahat dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dimana saat itu Penggugat dalam kondisi hamil berat.

*Tergugat tidak bertanggung jawab satu rupiah pun untuk membeli, memenuhi dan mempersiapkan kebutuhan perlengkapan bayi. Tergugat juga tidak bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan biaya berobat ketika Penggugat sakit dan tidak ada bantuan sama sekali untuk biaya bersalin dan biaya rawat inap atas kelahiran bayi.

*Penggugat khawatir dan takut melanjutkan pernikahan ini, karena Tergugat memiliki watak dan sifat yang kasar, emosian dan tidak bisa mengontrol amarah.

*Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah pernah menikah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki. Sehingga hal ini mengkhawatirkan Penggugat suatu saat kelak, ketika Penggugat memiliki rumah, kendaraan atau harta lainnya dari penghasilan Penggugat dan jika Tergugat meninggal dunia, pasti ahli warisnya akan menuntut hak warisnya dari Penggugat karena menganggap warisan yang ditinggalkan Tergugat adalah hasil pencariannya.

*Tergugat sering menghubungi dan berkunjung ke rumah mantan istrinya di Sumatra Barat tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat tidak bisa menerimanya karena itu termasuk perbuatan khianat terhadap Penggugat. Penggugat mengetahui hal itu karna melihat sendiri chatingan mereka di sosial media milik Tergugat.

*Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu suka bermain judi dan suka menjual barang-barang yang sudah dibeli untuk keperluan pribadi Tergugat. Tergugat juga telah mencuri barang pribadi milik Penggugat yaitu 1 buah cincin emas senilai Rp. 2.000.000 dan 1 unit Laptop senilai Rp. 3.500.000,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi online. Tergugat sudah sering berjanji akan menggantinya tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (M.Alhadi bin Nazaruddin) Terhadap Penggugat (Erin Vanessa binti Ramli);
3. Menetapkan anak yang bernama Freya Almeera, perempuan, umur 1 bulan/lahir tanggal 26 Agustus 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/016/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh Tampan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Keterangan, No SKEL/10/VIII/2020. Yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Mulyani, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 diberi tanda paraf dengan tinta hitam.

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Ramli bin Marahemin dan Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ramli bin Marahemin:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 April 2020;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Pekanbaru;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi beberapa hari lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Lumba-lumba, Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Lumba-lumba, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melakukan KDRT dengan memukul tangan Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas pukulan tersebut di tangan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi telah mengkonfirmasikannya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang bernama Freya Almeera, umur 2 bulan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh Penggugat baik-baik saja dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2020;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Lumba-lumba, Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Jl. Lumba-lumba, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1,5 bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, setelah kejadian KDRT tersebut saksi menjemput Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang bernama Freya Almeera, umur 2 bulan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; Ramli bin Marahemin dan Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; Ramli bin Marahemin yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua; Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; Ramli bin Marahemin dan Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat; Ramli bin Marahemin dan Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Ramli bin Marahemin dan Iqbal Amy Ramadhan bin Ramli yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Freya Almeera yang berumur 2 bulan berada dibawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (M. Alhadi bin Nazaruddin) terhadap Penggugat (Erin Vanessa binti Ramli).

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Freya Almeera perempuan umur 2 bulan berada di bawah hadhonor Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tgl.08.Okt.2020.



Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	275.000,-
3.	PNBP. Pgl. Pgg.	Rp.	10.000,-
4.	PNBP. Pgl. Tgg.	Rp.	10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, tanggal 08 Oktober 2020
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M. A.